

REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN – PEROLEHAN SUARA

2009

KPT 17 TAHUN 2009, 52 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf I UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (5) dan Pasal 200 ayat2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Provinsi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan LNRI Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008, PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2008, PKPU Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2009; PKPU 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Daerah Pemilihan 1 Sampai Daerah Pemilihan 8.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2009.
- Lampiran 49 Halaman.